



**KEPUTUSAN
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

Nomor : 5 TAHUN 2018

**TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA
MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN
GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA
SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara Nomor : RIS-05/D3.MBU/2012 tanggal 31 Januari 2012, Sdr. Marsudi Syuhud telah diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 - b. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa jabatan Sdr. Marsudi Syuhud sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara, maka perlu mengukuhkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara, sekaligus mengangkat penggantinya;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 jo PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara bahwa perusahaan wajib memenuhi komposisi Komisaris/Dewan Pengawas Independen perusahaan paling sedikit 20% dari jumlah seluruh Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Perusahaan;
 - d. bahwa mengingat dalam susunan keanggotaan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara belum memenuhi minimal 20% Komisaris Independen, maka dipandang perlu untuk melakukan penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 - e. bahwa sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham;

f. bahwa .../2



-2-

- f. bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Keputusan Pemegang Saham dapat diambil di luar Rapat Umum Pemegang Saham yang mempunyai kekuatan hukum mengikat asalkan disetujui oleh seluruh Pemegang Saham;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Gubernur Provinsi DKI Jakarta selaku Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1986 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bonded Warehouses Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Sasana Bhandha serta Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) dalam Bidang Pengusahaan Kawasan Berikat (*Bonded Zone*) (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 31);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pelimpahan Kedudukan, Tugas dan Kewenangan Menteri Keuangan pada Perusahaan Perseroan (PERSERO), Perusahaan Umum (PERUM) dan Perusahaan Jawatan (PERJAN) kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4305);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4556);
 6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 7. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
 8. Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara (Akte No.28, tanggal 28 Juni 1986 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akte Nomor 5, tanggal 25 April 2014 dari Notaris Marsudi, SH);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA SELAKU PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA.**

KESATU .../3



-3-

- KESATU** : Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Marsudi Syuhud sebagai Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara yang diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara Nomor RIS-05/D3.MBU/2012 tanggal 31 Januari 2012, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2017, dengan ucapan terima kasih atas segala sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Segala tindakan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini dalam kedudukannya sebagai demikian sejak tanggal berakhirnya masa jabatan tanggal 31 Januari 2017 sampai dengan 26 April 2017 dinyatakan sah sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam laporan tahunan dan perhitungan tahunan dengan mengindahkan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA** : Mengangkat Sdr. Wiyardi Saputra sebagai Komisaris Independen Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara.
- KEEMPAT** : Bagi Komisaris Independen yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA Keputusan ini yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.
- KELIMA** : Memberi kuasa kepada Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara dengan hak substitusi untuk menyatakan yang diputuskan dalam Keputusan ini dalam bentuk otentik di hadapan notaris atau pejabat yang berwenang.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, yaitu tanggal Pemegang Saham yang terakhir menandatangani, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan pembetulan seperlunya. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:
1. Presiden Republik Indonesia;
 2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
 3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
 4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
 5. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
 6. Menteri Keuangan;
 7. Menteri Perindustrian;
 8. Menteri Sekretaris Negara;
 9. Sekretaris Kabinet;
 10. Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara;
 11. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
 12. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan;
 13. Deputi Bidang Usaha Infrastruktur Bisnis;
 14. Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 15. Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Kawasan Berikat Nusantara;
 16. Yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan.../4



Ditetapkan di Jakarta
Tanggal 29 Maret 2018

**PARA PEMEGANG SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT KAWASAN BERIKAT NUSANTARA**

PEMEGANG SAHAM	TANDATANGAN	TANGGAL
RINI M. SOEMARNO MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA		
ANIES RASYID BASWEDAN GUBERNUR PROVINSI DKI JAKARTA	 	